

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan Nasional Indonesia dalam suasana aman, tentram, tertib dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah didapat, melainkan barang yang amat mudah di dapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena memang narkoba adalah suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau. Di Indonesia dalam setahun yang meninggal kurang lebih 18.000 orang akibat narkoba karena over dosis atau sekitar 50 orang setiap harinya yang meninggal dunia².

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba di atas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik, dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak³.

Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Hindia, juga sebagai Negara yang memiliki sejumlah pulau besar dan garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran dari peredaran narkoba. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk Badan Narkotika Nasional yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah

² Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Badan Narkotika Nasional Tahun 2017

³ Badan Narkotika Nasional <https://bnn.go.id/hari-anti-narkoba-internasional/>

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden serta melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional⁴.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, berikut perkembangan angka prevalensi penyalahguna narkoba per Provinsi di Indonesia Tahun 2014 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu⁵:



⁴ Dwi Aprodita Putri, 2016, Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

⁵ Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017 Badan Narkotika Nasional

Tabel 1.1
Perkembangan Angka Prevalensi Penyalahguna Narkoba per Provinsi Tahun 2014-2017

Provinsi	Prevalensi 2014 (%)	Prevalensi 2017 (%)	Keterangan (%)
Aceh	1,91	1,69	Turun 0,22
Sumatera Utara	3,20	2,53	Turun 0,67
Sumatera Barat	1,72	1,78	Naik 0,06
Riau	1,97	1,98	Naik 0,01
Jambi	1,71	2,02	Naik 0,31
Sumatera Selatan	1,74	1,40	Turun 0,34
Bengkulu	1,62	1,68	Naik 0,06
Lampung	1,24	1,94	Naik 0,7
Bangka Belitung	1,68	1,49	Turun 0,19
Kepulauan Riau	2,77	1,71	Turun 1,06
DKI Jakarta	5,01	3,34	Turun 1,67
Jawa Barat	2,41	1,83	Turun 0,58
Jawa Tengah	1,94	1,16	Turun 0,78
DI Yogyakarta	2,24	1,19	Turun 1,05
Jawa Timur	1,99	1,72	Turun 0,27
Banten	1,74	1,83	Naik 0,09
Bali	2,00	1,62	Turun 0,38
Nusa Tenggara Barat	1,58	1,80	Naik 0,22
Nusa Tenggara Timur	1,43	0,99	Turun 0,44
Kalimantan Barat	1,86	1,57	Turun 0,29
Kalimantan Tengah	1,86	1,98	Naik 0,12
Kalimantan Selatan	1,89	1,97	Naik 0,08
Kalimantan Timur	3,24	2,12	Turun 1,12
Kalimantan Utara	1,63	1,07	Turun 0,56
Sulawesi Utara	2,43	1,71	Turun 0,72
Sulawesi Tengah	1,89	1,70	Turun 0,19
Sulawesi Selatan	2,25	1,95	Turun 0,3
Sulawesi Tenggara	1,50	1,58	Naik 0,08
Gorontalo	1,61	1,19	Turun 0,42
Sulawesi Barat	1,87	1,70	Turun 0,17
Maluku	2,35	1,59	Turun 0,76
Maluku Utara	1,78	1,52	Turun 0,26
Papua Barat	1,52	1,64	Naik 0,12
Papua	1,21	1,70	Naik 0,49

Sumber: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 12 Provinsi yang mengalami peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Salah satu Provinsi yang mengalami peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba adalah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2014 angka prevalensi penyalahguna narkoba di Provinsi Sumatera Barat adalah 1,72%, kemudian pada tahun 2017 meningkat 0,06% menjadi 1,78%.

Pada tahun 2018, Provinsi Sumatera Barat juga menjadi Provinsi dengan persentase desa atau kelurahan penyalahgunaan narkoba tertinggi. Berikut tabel 1.2 yang menampilkan persentase desa atau kelurahan penyalahgunaan narkoba per Provinsi Tahun 2018:

Tabel 1.2
Persentase Desa atau Kelurahan Penyalahgunaan Narkoba per Provinsi Tahun 2018


No	Provinsi	Persentase (%)
1	Sumatera Barat	37,7
2	Riau	36,4
3	DKI Jakarta	34,5
4	Kalimantan Selatan	33,6
5	Sumatera Utara	29,3
6	Kalimantan Timur	29
7	Kep. Bangka Belitung	28,6
8	Jambi	24,8
9	Sumatera Selatan	24
10	Kalimantan Utara	19,5

Sumber: BPS dalam Statistik Kriminal Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dari 10 Provinsi di Indonesia yang tertinggi dalam penyalahgunaan narkoba, Provinsi Sumatera Barat memiliki angka persentase paling tinggi dari Provinsi lainnya. Hal ini didukung dengan berita yang menyebutkan bahwa⁶:

“...penilaian lemahnya P4GN di Provinsi Sumatera Barat merujuk kepada angka kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sumbar yang terus meroket setiap tahunnya. Pada tahun 2018 berdasarkan data potensi desa (Podes) 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), penyalahgunaan dan peredaran narkoba mencapai angka 37 persen, tumbuh 23,1 persen dalam kurun empat tahun yang masih berada di angka 14,7 persen tahun 2014”

Berikut tabel 1.2 yang menampilkan data ungkap kasus tindak pidana narkoba tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat:



⁶ Covesia, “Penyalahgunaan Narkoba Meroket, Milenial Sumbar Butuh ‘Sentuhan’ Khusus”, Diakses melalui <https://www.covesia.com/news/baca/79130/penyalahgunaan-narkoba-meroket-milenial-sumbar-butuh-sentuhan-khusus> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020 Pukul 18.59 WIB

Tabel 1.3
Data Ungkap Kasus TP. Narkoba Tahun 2017 s.d 2019 Ditresnarkoba Polda
Sumbar Polres/Polresta se Sumbar

No	Kesatuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK
1	Ditresnarkoba	104	146	151	214	133	175
2	Polresta Padang	250	291	264	319	235	322
3	Polres Bukittinggi	48	59	62	80	71	93
4	Polres Pasaman	30	30	29	36	21	27
5	Polres 50 Kota	31	41	30	47	39	54
6	Polres Pessel	30	44	40	56	30	38
7	Polres Padang Pariaman	30	43	32	49	34	50
8	Polres Sawahlunto	14	22	11	13	7	8
9	Polres Tanah Datar	27	44	44	70	46	72
10	Polres Solok	16	19	24	27	31	34
11	Polres Agam	28	32	31	40	37	43
12	Polres Padang Panjang	15	22	20	33	22	31
13	Polres Solok Selatan	12	14	8	12	21	25
14	Polres Payakumbuh	57	85	46	76	48	72
15	Polres Solok Kota	28	42	37	47	41	55
16	Polres Dharmasraya	19	25	21	30	28	36
17	Polres Mentawai	4	4	5	7	6	8
18	Polres Sijunjung	18	22	20	33	22	34
19	Polres Pariaman	27	27	26	36	27	33
20	Polres Pasaman Barat	31	31	37	48	32	45
Jumlah		819	1064	938	1273	932	1255

Sumber: Data Laporan Ungkap Kasus TP. Narkoba tahun 2017 s.d 2019 Ditresnarkoba Polda Sumbar

Keterangan: KSS (Kasus), TSK (Tersangka)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kasus narkoba berdasarkan data Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sebanyak 819 kasus kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 14,52% yaitu sebanyak 938 kasus, namun hanya mengalami penurunan sebesar 0,63% di tahun 2019 yaitu sebanyak 932 kasus.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, penyalahgunaan narkoba meningkat di tahun 2019. Hal ini sesuai dengan dengan pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat yang mengatakan bahwa:

“...penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat hanya sebanyak 18 kasus, sementara tahun 2019 meningkat menjadi 31 kasus.”

Dari paparan di atas, pada tahun 2019 penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu naik sebanyak 13 kasus. Berdasarkan data yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan jumlah penyalahgunaan narkoba pada tahun 2018 sebanyak 956 kasus kemudian meningkat pada tahun 2019 sebanyak 963 kasus.

Berikut data hasil ungkap barang bukti dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019:

Tabel 1.4
Barang Bukti Yang Diungkap Tahun 2017 s/d Tahun 2019

No	Jenis Barang Bukti	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Daun Ganja	565,37 Kg	338,46 Kg	601,86 Kg
2	Pohon Ganja	179 Btg	3 Btg	30 Btg
3	Shabu	7.004,78 Gr	12,20 Kg	17,27 Kg
4	Pil Extasy	814 Butir	636 Butir	291 Butir
5	Katinon	-	15 Kg	-

Sumber: Data Laporan Barang Bukti TP. Narkoba tahun 2017 s.d 2019 Ditresnarkoba Polda Sumbar

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa penyalahguna narkoba di Provinsi Sumatera Barat lebih banyak menggunakan jenis daun ganja yaitu sebesar 601,86 Kg. Pada tahun 2017 penyalahguna narkoba jenis daun ganja sebesar 565,37 Kg

kemudian menurun pada tahun 2018 yaitu sebesar 338,46 Kg dan mengalami peningkatan sebesar 601,86 Kg pada tahun 2019.

Untuk menangani permasalahan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. Untuk membantu Badan Narkotika Nasional Provinsi di wilayah Sumatera Barat, maka dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNKab/Kota) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Hal itu berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota⁷. Namun saat ini dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, hanya ada 4 Kabupaten/Kota yang memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, yaitu⁸:

1. Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh
2. Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Solok
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat

⁷ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

⁸ Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat terfokus kepada wilayah yang tidak memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebagai penunjang sarana dan prasarana dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mempunyai visi: “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Barat Yang Sehat Dan Bersih Dari Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba”⁹.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat yaitu “Menggerakkan Seluruh Stakeholder Dan Segenap Potensi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan, Rehabilitasi Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba”¹⁰. Untuk mencapai visi dan misi tersebut dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba maka upaya pencegahan sangat perlu dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum mampu mengambil peran secara optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Himpunan Anti Narkoba Republik Indonesia Sumatera Barat yang mengatakan bahwa¹¹:

“...Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat belum mengambil peran secara optimal sebagai lembaga preemtif (antisipasi) dan preventif (pencegahan), dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sumatera Barat”.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

¹¹ Covesia News, “Penyalahgunaan Narkoba Meroket, Milenial Sumbar Butuh ‘Sentuhan’ Khusus”, Diakses melalui <https://www.covesia.com/news/baca/79130/penyalahgunaan-narkoba-meroket-milenial-sumbar-butuh-sentuhan-khusus> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 20.09 WIB

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4 point b yang berbunyi “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika” menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah poin yang harus dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi ataupun Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Peneliti berasumsi bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah upaya yang sangat penting dilakukan, yang bertujuan untuk menunda timbulnya penggunaan narkoba dan mengatasi penyebab yang mendasari penggunaan narkoba. Jika pencegahan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba tidak dilakukan secara optimal, ketika seseorang berada di kawasan rawan narkoba, maka akan ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan kepada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“...dalam upaya pencegahan, kami melakukan program yang terdiri dari penyelenggaraan diseminasi informasi P4GN, penyelenggaraan advokasi, pemberdayaan peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pemberdayaan alternatif. Hal tersebut dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat khususnya bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M).

Program pertama yang dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu program diseminasi informasi P4GN dilakukan melalui media konvensional, media cetak, media penyiaran dan media online. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan talkshow, kampanye, insert konten, pemanfaatan luar ruang, radio lokal dan media online dengan sasaran program yaitu keluarga, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat.

Penyelenggaraan program diseminasi informasi P4GN tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Laporan Program Diseminasi Informasi P4GN Tahun 2019


No	Media	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	Konvensional	Talkshow	2
		Kampanye	2
		Insert Konten	7
2	Cetak	Pemasangan Baliho	7
		Placement Konten pada Media Online	8
		Branding pada Sarana Publik	4
3	Penyiaran	Radio Lokal	6
		TV Daerah	3
4	Online	Diseminasi Informasi melalui Media Online	6
Total			45

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.5, pelaksanaan kegiatan pada program diseminasi informasi di tahun 2019 telah dilakukan dengan memanfaatkan 4 jenis media dan telah dilakukan sebanyak 45 kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi P4GN melalui media konvensional sebanyak 11 kegiatan, pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi P4GN melalui media cetak sebanyak 19 kegiatan, pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi P4GN melalui media penyiaran sebanyak 9 kegiatan

dan pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi P4GN melalui media online sebanyak enam kegiatan.

Namun dalam pelaksanaan program tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat masih memiliki kendala, berikut wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mengatakan:



“...kendala dalam menjalankan program ini adalah masih terbatasnya teknologi yang memadai seperti *videotron*, sehingga pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba belum menjangkau ke seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat yaitu Ibu Multia Qairanni, S.I.Kom pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 09.13 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, masih terbatasnya teknologi yang memadai dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang menasar seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Barat karena kekurangan sarana yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sehingga peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan diseminasi informasi P4GN belum optimal dilakukan.

Program selanjutnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu program penyelenggaraan advokasi bertujuan untuk mengajak seluruh kalangan mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat maupun pendidikan yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba melalui pembentukan kebijakan/regulasi terkait P4GN, pelaksanaan kegiatan dalam upaya P4GN dan pembentukan relawan anti narkoba untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan program advokasi pada tahun 2019 kepada sasaran yang telah ditentukan yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Padang, Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Agam, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok dan Nahdlatul Ulama Sumatera Barat¹².

Kemudian program pemberdayaan peran serta masyarakat merupakan program dalam menjalankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang bertujuan untuk membekali perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat agar bisa memotivasi keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka untuk menjauhi narkoba. Program pemberdayaan peran serta masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan penggiat anti narkoba di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Namun, pada tahun 2019 pelaksanaan pemberdayaan penggiat anti narkoba hanya dapat dilakukan pada lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat¹³.

Pemberdayaan penggiat anti narkoba telah pada lingkungan masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019 dan 19 Juni 2019 di Hotel Kyriad Bumi Minang yang dihadiri oleh Komunitas Prosound sebanyak 20 orang, masyarakat Kelurahan Parupuk Tabing sebanyak lima orang dan masyarakat Kelurahan Ampang sebanyak lima orang. Pemberdayaan penggiat anti narkoba juga sudah dilakukan pada lingkungan pendidikan pada tanggal 23 Juli 2019 sampai 24 Juli 2019 di Hotel

¹² Laporan Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

¹³ Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 11.03 WIB

Kyriad Bumi Minang yang dihadiri oleh mahasiswa Universitas Bung Hatta sebanyak 19 orang, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sebanyak tujuh orang dan mahasiswa Universitas Negeri Padang sebanyak empat orang¹⁴.

Pelaksanaan pemberdayaan penggiat anti narkoba dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan pembentukan serta pembekalan kepada penggiat anti narkoba untuk memotivasi keluarga dan lingkungan mereka dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun pada kenyataannya peran serta penggiat anti narkoba yang sudah dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, kurang berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan penggiat anti narkoba, jumlah penggiat di lingkungan masyarakat masih sangat jauh dari mencukupi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat melalui berita pada tahun 2019 di bawah ini¹⁵:

“...idealnya, penggiat anti narkoba harus ada di setiap Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW). Namun kondisi sekarang menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki Penggiat dalam kuantitas yang cukup. Bahkan kondisi minimal sebuah nagari dengan tiga penggiat, untuk 800 lebih nagari yang ada di Provinsi Sumatera Barat.”

¹⁴ Laporan Bintel Penggiat Anti Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

¹⁵ Sumbar Fokus, “Sumbar Masih Kekurangan Penggiat Anti Penyalahgunaan Narkoba”, Diakses melalui <https://www.sumbarfokus.com/berita-sumbar-masih-kekurangan-penggiat-anti-penyalahgunaan-narkoba.html> Diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul 18.59 WIB

Berdasarkan paparan berita di atas, dalam membentuk penggiat untuk seluruh daerah di Sumatera Barat masih menjadi kendala oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, sehingga peneliti berasumsi bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan penggiat anti narkoba masih dinilai belum efektif dikarenakan masih kurangnya jumlah penggiat anti narkoba.

Dan program terakhir dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat adalah program penyelenggaraan pemberdayaan alternatif. Program penyelenggaraan pemberdayaan alternatif bertujuan untuk menentukan langkah dan kebijakan terkait program pemberdayaan alternatif yang bisa diterapkan dalam masyarakat, sehingga hasil kegiatan pemberdayaan alternatif kedepannya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di kawasan rawan narkoba. Program pemberdayaan alternatif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan anti narkoba di kawasan wilayah rawan narkoba. Pada tahun 2019 kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019 sampai 20 Februari 2019 bertempat di Golden Cafe or Resto yang diikuti oleh masyarakat Kelurahan Olo sebanyak 14 orang dan masyarakat Kelurahan Purus satu orang¹⁶.

Kawasan rawan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif merupakan kawasan yang memiliki daya tangkal untuk menjauhi narkoba dan lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki kearah yang lebih positif melalui pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba. Dalam melakukan pemberdayaan alternatif pada

¹⁶ Laporan BinteK Pelatihan Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Perkotaan/Pedesaan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

kawasan rawan narkoba terlebih dahulu dilakukan pemetaan agar pembinaan dan pelatihan yang akan diberikan tepat sasaran. Pemberdayaan alternatif yang dilakukan berupa pelatihan *lifeskill* yang dapat terwujud karena adanya dukungan dari *stakeholder* yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dari narkoba, mandiri dan produktif¹⁷.

Namun dalam pelaksanaan program ini masih belum optimalnya dukungan *stakeholder* dalam pembinaan kawasan rawan narkoba menjadi salah satu kendala bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Khususnya Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“...adapun kendala lain dalam program ini adalah masih kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat di kawasan rawan karena kurangnya anggaran” (Wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Alternatif Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat yaitu Ibu Elmalia, SH pada 7 Januari 2020 pukul 11.03)

Berdasarkan hasil wawancara, terkait dengan pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat di kawasan rawan narkoba agar masyarakat mandiri, produktif dan berfungsi sosial di lingkungannya masih memiliki kendala karena keterbatasan anggaran.

Berikut merupakan rekap anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, 2018 dan 2019:

¹⁷ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2018

Tabel 1.6
Rekap Anggaran BNN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s.d 2019

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
1	2017	5.507.506.000
2	2018	8.296.200.000
3	2019	8.661.887.000

Sumber: Dokumen BNN Provinsi Sumatera Barat

Pada tabel 1.6 terlihat bahwa terjadi penambahan anggaran dari APBN setiap tahunnya untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Barat oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Namun terjadi pengurangan anggaran pada bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berikut rekap anggaran untuk Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2017 sampai dengan tahun 2019:

Tabel 1.7
Rekap Anggaran Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2017 s.d 2019

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
1	2017	944.063.000
2	2018	810.619.000
3	2019	752.589.000

Sumber: Dokumen BNN Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tabel 1.7 dapat dilihat bahwa anggaran untuk Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mengalami penurunan sehingga pelaksanaan program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba belum dapat dilakukan secara optimal. Dalam menjalankan program dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Untuk sumber daya manusia sendiri Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat memiliki 60 orang sumber daya manusia. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:

Kep/173/IV/SU/KP.02.00/2015/BNN Tentang Revisi Daftar Susunan Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi harus memiliki 211 orang sumber daya manusia. Untuk menjalankan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sumber daya aparatur Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sebanyak 60 orang dinilai kurang. Peneliti berasumsi bahwa masih kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat menjadikan program yang dilakukan belum berjalan dengan optimal, karena dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan sumber daya manusia yang cukup secara kuantitas dan berkompeten secara kualitas.

Dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa permasalahan. Dengan kendala dan keterbatasan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, peneliti berasumsi bahwa pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis permasalahan yang terjadi menggunakan konsep strategi menurut Koteen. Menurut Koteen tipe strategi terdiri dari strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan¹⁸. Alasan peneliti menggunakan strategi Koteen karena sesuai dengan fenomena yang peneliti temukan pada saat melakukan wawancara awal dan juga berdasarkan data serta temuan peneliti di lapangan. Berdasarkan berbagai

¹⁸ J. Salusu. 2005. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo, hlm. 104

fenomena yang peneliti temukan di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada di dalam latar belakang dan permasalahan yang terjadi maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang pelaksanaan Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya yang nantinya memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis



Penelitian ini berguna untuk mengembangkan sekaligus memberikan kontribusi dalam Administrasi Publik, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi dalam penelitian terkait selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan, memberikan masukan dan menjadi sumbangan pikiran bagi instansi pemerintah terkait yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan rencana strateginya sebagai bentuk upaya pencapaian tujuan organisasi.

